



**PUTUSAN**

Nomor 0311/Pdt.G/2013/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Pesantren Hila, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 0311/Pdt.G/2013/PA.Ab telah mengajukan permohonan perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah berkedudukan sebagai suami istri sah, menikah di Seith pada tanggal 23 September 2011, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 411/42/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pada awal setelah menikah, Pemohon dan Termohon memilih tempat tinggal di Seith rumah orang tua Pemohon sebagai tempat tinggal dan kediaman bersama ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, dan telah dikaruniai anak 1 orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan umur 11 bulan, dan anak tersebut ada pada Termohon di Seith ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah sampai bulan Oktober 2013, beberapa bulan terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan karena :
  - a. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon ;
  - b. Termohon tidak menjaga rahasia rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
  - c. Termohon tidak mendengar nasehat baik dari orang tua kandungnya maupun Pemohon selaku suaminya ;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak melaksanakan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami istri sejak tanggal 15 Oktober 2013, Pemohon tinggal di Hila sedangkan Termohon tinggal di Seith ;
6. Bahwa dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon ;
7. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan seluruh uraian permohonan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Anwar Rahakbauw, SH. MH, dan sesuai laporan Mediator tertanggal 6 Februari 2014, bahwa mediasi dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya, yaitu persidangan tanggal 27 Februari 2014 dan persidangan tanggal 6 Maret 2014, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan hukum yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan Agama Ambon, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dinyatakan dicoret dari register ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 148 R.Bg, dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan perkara Nomor 0311/Pdt.G/2013/PA.Ab;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 751.000,-  
(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1435 1422 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs. Muhsin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Nurhayati Latuconsina dan Drs.Abd. Razak Payapo sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Umi Rahawarin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Termohon diluar hadirnya Pemohon ;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Muhsin, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Nurhayati Latuconsina

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Abd. Razak Payapo

Panitera Pengganti

Ttd

Umi Rahawarin, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 660.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.751.000,-  
(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs.BACHTIAR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)